

ABSTRAK

Rama Muhammad Ramdhan: Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro di PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Rancaekek.

Pembiayaan Warung Mikro merupakan produk penyaluran dana yang dimiliki Bank Syariah Mandiri KCP. Rancaekek. Dalam menyalurkan pembiayaan ini pihak bank berharap agar pembiayaan ini dapat berjalan dengan lancar sesuai kesepakatan awal akad. Akan tetapi dalam pelaksanaan pembiayaan warung mikro di Bank Syariah Mandiri KCP. Rancaekek tidak selamanya berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan pada awal akad antara kedua belah pihak, terdapat risiko-risiko yang harus dihadapi salah satunya jika nasabah tidak dapat mengembalikan dana pembiayaan yang telah diberikan oleh Bank Syariah Mandiri KCP. Rancaekek. Maka dari itu, Bank Syariah Mandiri KCP. Rancaekek mempunyai langkah untuk penyelamatan terhadap pembiayaan tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang terjadinya pembiayaan bermasalah pada Pembiayaan Mikro di PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Rancaekek, upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Rancaekek dalam menangani Pembiayaan bermasalah pada Pembiayaan Mikro dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penanganan Pembiayaan bermasalah pada Pembiayaan Mikro di di PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Rancaekek.

Penelitian ini difokuskan pada pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro dengan akad *murabahah*. Dilatarbelakangi oleh itikad baik Bank Syariah Mandiri KCP. Rancaekek untuk membantu nasabah guna meningkatkan kualitas pelayanan sebuah Bank tersebut, terkadang disalahgunakan oleh sebagian nasabah yang kurang berperilaku positif akan kepercayaan yang telah diberikan oleh Bank Syariah Mandiri KCP. Rancaekek, sehingga ketika nasabah sudah mendapatkan tambahan modal dari Bank untuk keperluan usaha malah sebagian modalnya digunakan untuk kepentingan pribadi yang berdampak nasabah tidak bisa menutupi pembayaran terhadap Bank atas apa yang telah ia dapatkan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif yang dimaksudkan untuk pengukuran terhadap fenomena sosial. Artinya, metode ini diusahakan untuk melukiskan dan memaparkan data secara lebih sederhana atau deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sejumlah orang atau perilaku yang dapat dicermati. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara observasi, wawancara dan studi pustaka.

Penelitian ini menyimpulkan mengenai penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang diakibatkan oleh pembiayaan yang tidak tepat sasaran (*side streaming*), *side streaming* diakibatkan oleh nasabah sendiri yang lalai akan persetujuan yang telah dilakukan dengan pihak bank. Upaya yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri KCP. Rancaekek diantaranya direstrukturisasi. Dimana pihak bank melakukan cara toleransi yaitu dengan mengupayakan cicilan nasabah diperkecil, dan jual jaminan. Penanganan pembiayaan bermasalah Bank Syariah Mandiri KCP. Rancaekek sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam karena Bank berlandaskan Al-Qur'an, Al-Hadits, kaidah fiqih, asas-asas muamalah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.